

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik dalam suatu Negara merupakan suatu kebutuhan yang tak terelakkan. Sejalan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, perlu mendapat perhatian yang serius mengingat selama ini Pemerintahan Desa diatur dengan Undang-Undang Nomer 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Diaturnya Desa dengan Undang-Undang tersendiri, memperlihatkan kemampuan politik pemerintah untuk menjadikan desa sebagai basis pembangunan. Hal ini sejalan dengan visi-misi Undang-Undang tersebut, dimana negara melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, mandiri dan demokratis sehingga tercipta landasan yang kuat dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan menuju terciptanya masyarakat yang adil makmur dan sejahtera.(Soleh, Chabib dan Heru Rochmansjah 2015:1)

Pemerintah berusaha mengatur, mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat, tentunya diperlukan pendapatan agar dapat tercapai tujuan dalam pembangunan dan kesejahteraan desa. Salah satu sumber pendapatan desa yang dapat berfungsi sebagai sumber kegiatan operasional desa dan untuk pemberdayaan masyarakat adalah Alokasi Dana Desa atau disebut juga dengan Dana ADD. Alokasi Dana Desa didesa Klungkung pada tahun 2015 jumlahnya sebesar Rp. 764.321.089 . Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Alokasi Dana Desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Penggunaan Anggaran Alokasi dana Desa adalah sebesar 30% (tiga puluh persen) untuk belanja aparatur dan operasional pemerintahan desa, sebesar 70% (tujuh puluh persen) untuk biaya pemberdayaan

masyarakat. Dengan diterimanya dana bagi desa tersebut, pemerintahan desa harus siap dan mampu dalam mengelola keuangan desa berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran sesuai dengan Permendagri No. 113 tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Keuangan desa tersebut dikelola melalui kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban serta pengawasan keuangan desa yang dilakukan oleh Kepala Desa yang dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD). (Dewanti, Elsa Dwi Wahyu 2015 : 1)

Berdasarkan APBDesa , pemerintah desa melaksanakan program / kegiatan yang telah memperoleh alokasi anggaran pada APBDesa, pada dasarnya merupakan instrument untuk memecahkan masalah yang dihadapi oleh pemerintah desa dan masyarakat desa. Program yang diajukan untuk memperoleh alokasi pada APBDesa pada umumnya diturunkan dari Dokumen perencanaan tahunan desa yang dikenal sebagai Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa) yang merupakan penjabaran dari dokumen perencanaan lima tahunan yang dikenal dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa). Dalam dokumen RPJMDesa tersebut dimuat tentang visi, misi, strategi dan kebijakan yang akan ditempuh oleh kepala desa terpilih selama 6 tahun masa jabatan. RPJMDesa disusun berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang disesuaikan dengan kondisi obyektif desa yang bersangkutan. Hal ini penting dilakukan untuk menjamin kesinambungan program pembangunan daerah yang dibiayai dengan APBD dengan Program pembangunan desa yang dibiayai dengan APBDesa. Program pembangunan yang dibiayai oleh daerah yang berlokasi di beberapa desa dalam lingkup kabupaten/kota yang bersangkutan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dikenal sebagai program pembangunan desa, (Membangun Desa) sementara program pembangunan yang dibiayai oleh APBDesa dikenal sebagai program desa membangun. (Soleh, Chabib dan Heru Rochmansjah 2015:53).

Dengan adanya pemberian kewenangan pengelolaan keuangan desa (berdasarkan Permendagri 113/ 2014), seharusnya desa semakin terbuka (transparan) dan bertanggung terhadap proses pengelolaan keuangan. Dalam ketentuan umum Permendagri No.113/ 2014 juga disampaikan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi: perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa, sehingga dengan hak otonom tersebut diharapkan desa dapat mengelola keuangannya secara mandiri, baik mengelola pendapatan dan sumber-sumber pendapatan, juga mengelola pembelanjaan anggaran. Akan tetapi pada kenyataannya sangat banyak desa yang belum dapat memanfaatkan keistimewaannya tersebut, ketergantungan dana dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sangat kuat. Desa belum dapat mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan desa dengan berbasis pada kekayaan dan potensi desanya. Penyusunan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang seharusnya diisi dengan kegiatan/program-program yang dibutuhkan oleh masyarakat belum dapat diwujudkan, misalnya: kegiatan pembangunan fisik tersebut tidak dilaksanakan sesuai dengan yang tercantum di dalam APBDes, contoh adanya kecurangan terlihat mulai dari adanya perbedaan volume, kualitas, harga dan sebagainya. (Menurut Anwar, Misbahul dan Bambang Jatmiko, 2010)

Melihat fenomena di atas, peneliti mencoba untuk melakukan penelitian di desa Klungkung yang ada di kecamatan Sukorambi kabupaten Jember. Alasan desa Klungkung sebagai obyek penelitian karena: (a) Sebagai orang yang tinggal di Klungkung peneliti ingin mengetahui pengelolaan keuangan desa yang ada di desa Klungkung (b) Desa tersebut membutuhkan masukan terkait pengelolaan keuangan desa. Secara prinsip masalah yang ditemukan dalam penelitian ini, seringkali Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tidak berimbang, antara penerimaan dengan pengeluaran. Kenyataan yang demikian disebabkan oleh empat faktor utama (Hidayana dan FPPD, 2005 dalam Sobroto 2009). *Pertama*: desa memiliki APBDes yang kecil dan sumber pendapatannya sangat tergantung pada

bantuan yang sangat kecil pula. *Kedua*: kesejahteraan masyarakat desa rendah. *Ketiga*: rendahnya dana operasional desa untuk menjalankan pelayanan. *Keempat*: bahwa banyak program pembangunan masuk ke desa, tetapi hanya dikelola oleh dinas.

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana manajemen pengelolaan keuangan Desa di Desa Klungkung Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember pada Tahun 2015.

1.1 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Manajemen Keuangan Desa di Desa Klungkung Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember Tahun 2015 apakah sudah sesuai dengan permendagri No.113 Tahun 2014?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana Manajemen Keuangan Desa di Desa Klungkung Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember Tahun 2015 apakah sudah sesuai dengan permendagri No.113 tahun 2014.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak antara lain:

1. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan bagi peneliti tentang Manajemen Keuangan Desa.

2. Bagi Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi tambahan pengetahuan bagi kemajuan akademisi dan dapat dijadikan acuan atau referensi bagi penelitian selanjutnya.

3. Bagi Instansi yang bersangkutan

Sebagai masukan kepada Pemerintah Kabupaten Jember Khususnya di Desa Klungkung Kecamatan Sukorambi dalam Manajemen Keuangan Desa.